



PUTUSAN

Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **DEDI NADAPDAP**
2. Tempat lahir : Narumanbing
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 24 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patane V Toba Samosir Medan,
Sumatera Utara
7. A g a m a : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
 2. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023 ;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
 6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
- Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt. tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt. tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI NADAPDAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang Bukti yaitu :
 - 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV,
 - 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg
 - 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 KgDirampas untuk Negara ;
 - a) 2 (dua) unit timbangan digital elektrik;
 - b) 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah;
 - c) 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening;
 - d) 50 (lima puluh) buah pipa suling;
 - e) 1 (satu) buah ganco;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa DEDI NADAPDAP pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya pada bulan Mei 2023 menyewa sebidang lahan kosong di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat untuk dijadikan lapak penyuntikan tabung gas subsidi berukuran 3 kilo kedalam tabung gas berukuran 12 kilo non subsidi ;
- Bahwa setelah menyewa lahan tersebut, pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa merekrut beberapa orang untuk bekerja dan membantu Terdakwa dalam melakukan kegiatan menyuntikan tabung gas subsidi 3 kilo kedalam tabung gas 12 kilo, dengan merekrut saksi SYAIFUL ANAM Bin MUHAMMAD DOFIR sebagai sopir dan kernet Mobil angkut Gas 12 kg, saksi atas nama FAISAL AMIR HASIM sebagai Sopir Mobil angkut yang memuat Gas 3 Kg membawa dari Agen ke Lapak penyuntikan, saksi HAIDIR SYAWAL PELLU bertugas bongkar muat atau angkat Gas 3, kemudian untuk Saksi atas nama JORDI melakukan penyuntikkan (sebagai Dokter) gas subsidi 3 kg ke gas non subsidi 12 kg, Saksi MUHAMMAD ROPIK dan saksi ADIT sebagai kenek Dokter atau yang membantu JORDI melakukan penyuntikan Gas ;



- Setelah merekrut beberapa orang untuk bekerja di lapak penyuntikan milik Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Faisal Amir Hasim untuk mengambil tabung gas 3 kilo di berbagai toko yang sudah Terdakwa beli lalu Faisal Amir membawa tabung gas 3 kilo yng bersubsidi ke lokasi penyuntikan milik Terdakwa di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, setelah itu setelah itu saksi Jordi bantu oleh saksi Muhamad Ropik dan Adit melakukan penyuntikan dari tabung berisi gas 3 kilo subsidi kedalam tabugn gas 12 kilo dan 50 kilo non subsidi, setelah tabung gas 12 kilo dan 50 kilo terisi, lalu saksi Saiful Anam membawa tabung gas 12 kilo kepada konsumen didaerah Jabotabek Khususnya Jakarta Barat yang telah memesan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa membeli tabung gas 3 kilo yang bersubsidi sebanyak 420 buah dengan harga Rp. 17.000 per tabung sehingga modal untuk membeli tabung berisi gas 3 kilo yang bersubsidi sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan omset kotor (sebelum dipotong biaya upah kerja, alat angkot) sebesar Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat WIB, saksi Ruli Nebil Ahmad dan saksi Rahmat Setiawan (Tim Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat dimana dilahan tersebut telah terjadi penyuntikan tabung berisi gass ukuran 3 kilo ke dalam tabung gas 12 kilo non subsidi, lalu tim Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim melakukan Penyelidikan ditempat tersebut ditemukan gas bersubsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung ukuran 12 dan 50 kg ;
- Setelah itu Tim Subdit I Direkrotat Tipidter Bareskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan juga dari tempat tersebut adalah :
 1. 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV
 2. 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna Hijau ukuran 3 Kg
 3. 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg
 4. 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
 5. 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna Merah



6. 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna Putih bening
7. 50 (lima puluh) buah pipa suling
8. 1 (satu) buah ganco

1- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Tim Subdit I Direktorat Tipidter Barekrim dan Terdakwa mengaku telah menyalahgunakan pengangkutan Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Gas Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan 50 kg dan dijual kepada konsumen serta memindahkan isi Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

Atau,

Kedua

Bahwa Terdakwa DEDI NADAPDAP pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya., yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya pada bulan Mei 2023 menyewa sebidang lahan kosong di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat untuk dijadikan lapak penyuntikan tabung gas subsidi berukuran 3 kilo ke dalam tabung gas berukuran 12 kilo non subsidi
- Bahwa setelah menyewa lahan tersebut, pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa merekrut beberapa orang untuk bekerja dan membantu Terdakwa dalam melakukan kegiatan menyuntikan tabung gas subsidi 3 kilo kedalam tabung gas 12 kilo, dengan merekrut saksi SYAIFUL ANAM Bin MUHAMMAD DOFIR sebagai sopir dan kernet Mobil angkut Gas 12 kg, saksi atas nama FAISAL AMIR HASIM sebagai Sopir Mobil angkut yang



memuat Gas 3 Kg membawa dari Agen ke Lapak penyuntikan, saksi HAIDIR SYAWAL PELLU bertugas bongkar muat atau angkat Gas 3, kemudian untuk Saksi atas nama JORDI melakukan penyuntikan (sebagai Dokter) gas subsidi 3 kg ke gas non subsidi 12 kg, Saksi MUHAMMAD ROPIK dan saksi ADIT sebagai kenek Dokter atau yang membantu JORDI melakukan penyuntikan Gas;

- Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan proses penyuntikan adalah alat utamanya selang regulator, timbangan untuk mengukur isi gas, dan es batu yang digunakan sebagai pendingin dan menurunkan gas dari tempat yang kecil ke tempat yang besar, tang sebagai pelepas karet, dan barang peralatan tersebut didapatkan dari saudara DEDI NADAPDAP. Selaku pemilik lahan terbuka yang digunakan untuk penyalahgunaan Gas elpiji bersubsidi;
- Bahwa dalam memproduksi Gas Elpiji dari Tabung Gas 3 Kilo yang dipindahkan ke dalam tabung gas 12 Kilo dan 50 Kilo, Tidak ada SOP standar produksi Gas Elpiji yang legal harus di SPBE yang mendapat Izin dari PT. Pertamina dan tidak sesuai SOP, dan tidak sesuai ukuran yang diproduksi oleh PT Pertamina;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan pengisian gas elpiji 3 kilo kedalam tabung gas 12 kilo dan 50 kilo Terdakwa juga merekrut beberapa orang untuk bekerja di lapak penyuntikan milik Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Faisal Amir Hasim untuk mengambil tabung gas 3 kilo di berbagai toko yang sudah Terdakwa beli lalu Faisal Amir Hasim membawa tabung gas 3 kilo yang bersubsidi ke lokasi penyuntikan milik Terdakwa di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, setelah itu setelah itu saksi Jordi bantu oleh saksi Muhamad Ropik dan Adit melakukan penyuntikan dari tabung berisi gas 3 kilo subsidi kedalam tabugn gas 12 kilo dan 50 kilo non subsidi, setelah tabung gas 12 kilo dan 50 kilo terisi, lalu Saiful Anam membawa tabung gas 12 kilo kepada konsumen didaerah Jabotabek Khususnya Jakarta Barat ;
- Setelah itu Tim Subdit I Direkrotat Tipidter Bareskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan juga dari tempat tersebut adalah :
 1. 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV
 2. 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg
 3. 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg



4. 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
5. 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah
6. 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening
7. 50 (lima puluh) buah pipa suling
8. 1 (satu) buah ganco

2- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Tim Subdit I Direktorat Tipidter Barekrim dan Terdakwa mengaku telah menyalahgunakan pengisian gas Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Gas Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan 50 kg dan dijual kepada konsumen serta memindahkan isi Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan serta pengisian tabung gas elpiji dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Atau,

Ketiga

Bahwa Terdakwa DEDI NADAPDAP pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan penjualan, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya pada bulan Mei 2023 menyewa sebidang lahan kosong di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat untuk dijadikan lapak penyuntikan tabung gas subsidi berukuran 3 kilo ke dalam tabung gas berukuran 12 kilo non subsidi
- Bahwa setelah menyewa lahan tersebut, pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa merekrut beberapa orang untuk bekerja dan membantu Terdakwa dalam melakukan kegiatan menyuntikan tabung gas subsidi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilo kedalam tabung gas 12 kilo, dengan merekrut saksi SYAIFUL ANAM Bin MUHAMMAD DOFIR sebagai sopir dan kernet Mobil angkut Gas 12 kg,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

saksi atas nama FAISAL AMIR HASIM sebagai Sopir Mobil angkut yang memuat Gas 3 Kg membawa dari Agen ke Lapak penyuntikan, saksi HAIDIR SYAWAL PELLU bertugas bongkar muat atau angkat Gas 3, kemudian untuk Saksi atas nama JORDI melakukan penyuntikan (sebagai Dokter) gas subsidi 3 kg ke gas non subsidi 12 kg, Saksi MUHAMMAD ROPIK dan saksi ADIT sebagai kenek Dokter atau yang membantu JORDI melakukan penyuntikan Gas;

- Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan proses penyuntikan adalah alat utamanya selang regulator, timbangan untuk mengukur isi gas, dan es batu yang digunakan sebagai pendingin dan menurunkan gas dari tempat yang kecil ke tempat yang besar, tang sebagai pelepas karet, dan barang peralatan tersebut didapatkan dari saudara DEDI NADAPDAP. Selaku pemilik lahan terbuka yang digunakan untuk penyalahgunaan Gas elpiji bersubsidi;
- bahwa dalam memproduksi Gas Elpiji dari Tabung Gas 3 Kilo yang dipindagkan ke dalam tabung gas 12 Kilo dan 50 Kilo, Tidak ada SOP standar produksi Gas Elpiji yang legal harus di SPBE yang mendapat Izin dari PT. Pertamina dan tidak sesuai SOP, dan tidak sesuai ukuran dan standar timbangan yang diproduksi oleh PT Pertamina;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan pengisian gas elpiji 3 kilo kedalam tabung gas 12 kilo dan 50 kilo Terdakwa juga merekrut beberapa orang untuk bekerja di lapak penyuntikan milik Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Faisal Amir Hasim untuk mengambil tabung gas 3 kilo di berbagai toko yang sudah Terdakwa beli lalu Faisal Amir Hasim membawa tabung gas 3 kilo yang bersubsidi ke lokasi penyuntikan milik Terdakwa di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, setelah itu setelah itu saksi Jordi bantu oleh saksi Muhamad Ropik dan Adit melakukan penyuntikan dari tabung berisi gas 3 kilo subsidi kedalam tabugn gas 12 kilo dan 50 kilo non subsidi, setelah tabung gas 12 kilo dan 50 kilo terisi, lalu saksi Saiful Anam membawa tabung gas 12 kilo kepada konsumen didaerah Jabotabek Khususnya Jakarta Barat, dimana konsumen mendapatkan Gas elpiji tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh PT Pertamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Tim Subdit I Direkrotat Tipidter Bareskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan juga dari tempat tersebut adalah :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

1. 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV
 2. 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna Hijau ukuran 3 Kg
 3. 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg
 4. 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
 5. 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna Merah
 6. 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna Putih bening
 7. 50 (lima puluh) buah pipa suling
 8. 1 (satu) buah ganco
- 3- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Tim Subdit I Direktorat Tipidter Barekrim dan Terdakwa mengaku telah menyalahgunakan dalam pengisian gas Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Gas Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan 50 kg dan dijual kepada konsumen serta memindahkan isi Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan serta pengisian tabung gas elpiji dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 30 Jo 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti ;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :
1. Saksi RULI NEBIL AHMAD, S.H. dibawah sumpah / janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4- Bahwa saksi bertugas di Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, yang tugas pokoknya adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum lebih khusus dalam ruang lingkup Tindak Pidana Tertentu ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- 5- Bahwa saksi dihadapan dipersidangan dikarenakan perkara tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan / atau tindak pidana memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan / atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ;
- 6- Bahwa saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai seorang anggota Polisi yang bertugas di Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri. Tugas pokok saya adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan juga melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam ruang lingkup Tindak Pidana Tertentu ;
- 7- Bahwa saksi menjelaskan mengapa di mintai keterangan / kesaksiannya oleh Penyidik dikarenakan saksi selaku orang yang telah melaporkan tentang adanya suatu peristiwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/atau tindak pidana memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan / atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. dan terlapornya adalah saudara DEDI NADAPDAP ;

8- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Kronologis saya melaporkan peristiwa pidana tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pangkalan penyalahgunaan Gas bersubsidi ;

9- Kemudian dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat WIB kami (Tim Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri) melakukan Penyelidikan ditempat tersebut ditemukan gas bersubsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung ukuran 12 dan 50 kg ;

10- Bahwa setelah itu saksi melaporkan hal tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/11 /V/2023/ SPKT. DITTIPIDTER/ BARESKRIM POLRI, tanggal 23 Mei 2023 adalah dikarenakan saksi tahu bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

- 11- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa DEDI NADAPDAP melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar GAS bersubsidi dengan cara melakukan penggantian kemasan dari ukuran 3 Kg ke tabung non subsidi yang lebih besar selanjutnya di jual kepada industri dengan meraup keuntungan yang lebih besar ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- 12- Bahwa yang ditemukan dan diamankan Tim Penyidik Subdit I Direrktorat Tipidter Bareskrim Polri di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat tersebut adalah :

- 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV
- 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna Hijau ukuran 3 Kg
- 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg
- 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
- 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah
- 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening
- 50 (lima puluh) buah pipa suling
- 1 (satu) buah ganco.
- Keterangan yang telah saksi berikan sudah benar dan dapat saya pertanggung jawabkan secara hukum dikemudian hari ;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Nama : RAHMAD SETIAWAN, S.H., Umur 25 tahun, Jakarta, 16 Januari 1998, Agama Islam, pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor Jalan Trunojoyo No. 3 kebayoran Baru Jakarta Selatan. Menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa bertugas di Subdit I Direrktorat Tipidter Bareskrim Polri, yang tugas pokoknya adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum lebih khusus dalam ruang lingkup Tindak Pidana Tertentu ;
- Saksi menerangkan bahwa mengerti yaitu dalam perkara tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan / atau tindak pidana memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang

tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan / atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ;

- Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai seorang anggota Polisi yang bertugas di Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri. Tugas pokok saya adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan juga melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam ruang lingkup Tindak Pidana Tertentu ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebagai kesaksian oleh Penyidik dikarenakan saksi selaku orang yang telah **melakukan penangkapan** tentang adanya suatu peristiwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/atau tindak pidana memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan / atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. dan terlapornya adalah saudara DEDY NADAPDAP ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Kronologis saya melaporkan peristiwa pidana tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pangkalan penyalahgunaan Gas bersubsidi. Kemudian dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Wib kami (Tim Subdit I Direrktorat Tipidter Bareskrim Polri) melakukan Penyelidikan Ditempat tersebut ditemukan gas bersubsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung ukuran 12 dan 50 kg ;
- Bahwa saski menerangkan bahwa melakukan penangkapan penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi, bahan bakar gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- Saksi menerangkan bahwa, Terdakwa DEDI NADAPDAP melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar GAS bersubsidi dengan cara melakukan penggantian kemasan dari ukuran 3 kg ke tabung non subsidi yang lebih besar selanjutnya di jual kepada industri dengan meraup keuntungan yang lebih besar ;
- Saksi menerangkan bahwa yang di temukan dan diamankan Tim Penyidik Subdit I Direrktorat Tipidter Bareskrim Polri di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat tersebut adalah :
 - 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna Hijau ukuran 3 Kg
- 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg
- 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
- 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna Merah
- 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- 50 (lima puluh) buah pipa suling
- 1 (satu) buah ganco
- Keterangan yang telah saksi berikan sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan secara hukum dikemudian hari ;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. HAIDIR SYAWAL PELLU : Umur 29 tahun, tempat/tanggal lahir di Tulehu, 30 Maret 1994, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Karyawan IV RT. 002 RW. 001 Kelurahan Karang Timur Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang No. ... keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim dari Bareskrim Polri mendatangi lokasi produksi / penyulingan Gas Elpiji ketika itu saksi sedang membantu saudara JORDI memindahkan isi gas elpiji ukuran 3 kg kegiatan penyulingan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg yang berlokasi di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Bahwa saya sedang membantu memindahkan gas ukuran 12 kg, 3, kg dan 50 kg ;
- Bahwa ketika itu saya melakukan pekerjaan bersama dengan saudara JORDI. bahwa lahan terbuka tempat saya bekerja milik saudara DEDI NADAPDAP ;
- Selama ini saksi bekerja dilokasi produksi/Penyuntikan Gas milik sdra. DEDI NADAPDAP yang beralamat di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari ;
- Saksi menerangkan bahwa selain saya mengerjakan kegiatan pemindahan gas elpiji bersubsidi dari dari tabung ukuran 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg, dan 50 kg bersama dengan (dokter) penyuntik yang bernama JORDI dan tugas dan tanggungjawab saya membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat tabung kosong maupun tabung yang sudah terisi dipindahkan keatas mobil pickup ;

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tempat produksi / penyuntikan Gas elpiji milik saudara DEDI NADADAP apakah memiliki ijin dari Pertamina ataupun tidak karena selama bekerja saya tidak pernah ditunjukkan surat tersebut kepada saksi ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan kegiatan saya dan saudara JORDI ketika melakukan proses produksi atau penyuntikan awalnya tabung ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong dimasukkan kedalam lahan terbuka milik DEDI NADADAP kemudian ditutup kanan dan kiri, samping depan dan belakang dengan seng yang berlokasi Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, lalu disusun tabung yang akan diisi berjajar posisi dibagian bawah lantai tanah dengan ditaruh es batu bagian atasnya supaya tidak panas dan gas mudah turun. Kemudian disambungkan dengan alat regulator dan selang dikaitkan dengan tabung kosong berisi 12 kg terlebih dahulu, setelah dinyatakan kuat tidak ada kebocoran selanjutnya dihubungkan dengan regulator (VEN) ukuran 3 kg yang posisinya berada agak tinggi dengan tabung kosong ukuran 12 kg, maupun 50 kg. setelah dinyatakan kuat dan tidak ada kebocoran kunci kran yang menghubungkan tabung ukuran 3 kg berisi dengan tabung ukuran 12 kg lalu dibuka kran pengunci supaya gas elpijinya masuk kedalam tabung gas kosong. Setelah gas ukuran 3 kg habis masuk kedalam tabung ukuran 12 kg lalu dikunci kran pengunci untuk menyambung lagi ke tabung ukuran 3 kg berikutnya hingga dalam satu tabung 12 kg menghabiskan isi tabung elpiji ukuran 3 kg sebanyak 4 buah. Setelah selesai dinyatakan berisi penuh tabung ukuran 12 kg lalu ditimbang untuk mengukur berat tabung sesuai dengan isinya ;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun hasil dari produksi / penyuntikan yang dilakukan saat bekerja dibagian penyuntikan gas elpiji milik saudara DEDI NADADAP, dari ukuran tabung 3 kg pindah menjadi 12 kg ataupun 50 kg. Sehingga awalnya tabung gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg menjadi non subsidi ukuran 12 dan 50 kg ;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan proses penyuntikan adalah alat utamanya selang regulator,



timbangan untuk mengukur isi gas, dan es batu yang digunakan sebagai pendingin dan menurunkan gas dari tempat yang kecil ke tempat yang besar, tang sebagai pelepas karet, dan barang peralatan tersebut didapatkan dari saudara DEDI NADAPDAP. Selaku pemilik lahan terbuka yang digunakan untuk penyalahgunaan Gas elpiji bersubsidi ;

- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada SOP standar produksi Gas Elpiji yang legal harus di SPBE yang mendapat Izin dari PT. Pertamina selain itu produksi Elpiji bisa dikatakan illegal dan tidak sesuai SOP yang standar ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Saksi menerangkan bahwa gas subsidi ukuran 3 kg yang digunakan untuk melakukan penyuntikan didapat dari pengiriman dari para sopir dari pangkalan mana saja saya tidak mengetahui lokasinya. Karena meraka para sopir berdatangan dengan membawa tabung gas elpiji bersubsidi berukuran 3 kg untuk dilakukan penjualan ke pangkalan / lokasi penyuntikan, dalam sekali pengiriman satu mobil pickup berjumlah kurang lebih 280 tabung ukuran 3 kg ;
- Saksi menerangkan bahwa adapun pangkalan gas Subsidi yang menyuplai gas subsidi ukuran 3 kg untuk memproduksi gas elpiji ukuran 50 kg berasal daerah Jakarta barat dan sekitarnya. Sedangkan mobil pickup yang membawa tabung berukuran 3 kg dengan membawa 280 tabung yang datang setiap harinya kelokasi penyuntikan sebanyak kurang sekitar 10 sampai dengan 15 rit ;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun proses gas bersubsidi ukuran 3 kg dapat didatangkan ketempat gudang saudara DEDI NADAPDAP, kami menjemput dari sopir pembawa gas elpiji subsidi kelokasi pangkalan dengan armada / kendaraan milik para sopir dengan cara membeli dengan harga subsidi pemerintah ;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa harganya pembelian dan penjualanya setiap tabung gas berbagai macam ukuranya ;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa harga pembelian dan penjualanya yang mengetahui adalah bagian mandor saya bernama PARDJI (belum tertangkap) namun yang dilokasi melakukan penjagaan dan mengkoordinir oleh saudara DEDI NADAPDAP ;
- Saksi menerangkan bahwa setelah ukuran 12 kg dan 50 kg terisi kemudian dijual ketoko penjualan Gas elpiji, adapun yang membayar dalam kegiatan tersebut adalah saudara DEDI NADAPDAP dalam setiap



kegiatan saya dibayar sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Saksi menerangkan bahwa Adapun tempat penyalur / pengecer yang menjual hasil produksi gas elpiji 12 kg dan 50 Kg saya tidak mengetahui karena untuk penjualan yang mengetahui adalah saudara DEDI NADAPDAP ;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun hasil perharinya selama produksi / pemindahan dari tabung dari tabung kecil gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg maupun 50 kg, dalam semalam kegiatan saya dan saudara JORDI dapat memindahkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

sebanyak kurang lebih 1.120 (seribu seratus dua puluh) tabung sedangkan untuk tabung ukuran 12 kg dalam kegiatan semalam menghasilkan sebanyak kurang lebih 280 tabung dan tabung yang berukuran 50 Kg dalam semalam mendapatkan kurang lebih sekitar 70 tabung ;

- Saksi menerangkan bahwa tabung ukuran 3 kg untuk mengisi tabung gas ukuran 12 kg membutuhkan tabung sebanyak 4 tabung ukuran 3 kg, sedangkan untuk ukuran 50 kg dibutuhkan pengisian sebanyak 16 tabung;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. JORDI, Umur 24 tahun, tempat / tanggal lahir di Paniangan, 14 Maret 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, alamat Dusun VI, RT.003, RW.006, Kelurahan Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa sekarang ini ketika dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani terkait perkara menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga bahan bakar gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 UU No. 8 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, pada lahan terbuka di Jalan Kyai Hasyim RT. 3 / RW. 3 Joglo Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi berada di lokasi tempat dimana lokasi produksi / penyuntikan gas elpiji yang ketika itu sedang melakukan pemindahan gas subsidi ukuran 3 kg ke gas non subsidi 12 kg pada lahan terbuka di Jalan Kyai Hasyim RT. 3 / RW. 3 Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sedang bekerja memindahkan gas elpiji ukuran 3 kg tabung gas ukuran 12 kg, yang mempekerjakan saksi adalah Saudara PARJI, saksi bekerja memindahkan gas elpiji ukuran 3 kg tabung gas ukuran 12 kg sejak 5 bulan yang lalu ;
- Saksi menerangkan bahwa bekerja memindahkan gas elpiji ukuran 3 kg tabung gas ukuran 12 kg dibantu oleh Saudara SYAWAL (Kenek Dokter), ADIT (Kenek Dokter) dan ADUL (Supir Tabung Gas) ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Saksi menerangkan bahwa upah yang saya terima sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dalam 1 hari kerja, PARJI yang memberikan upah tersebut kepada saya di tempat lahan terbuka di Jalan Kyai Hasyim RT. 3 / RW. 3 Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat yang digunakan untuk penyalahgunaan / penyuntikan Gas Elpiji milik DEDI NADADAP ;
- Saksi menerangkan bahwa antara DEDI NADADAP dan PARJI (pemilik usaha) memberikan biaya / komisi kepada DEDI NADADAP (pemilik tempat / penanggung jawab). Besaran biaya dihitung per-tabung gas 3 kg yang digunakan. Untuk biaya / komisi pastinya DEDI NADADAP dan PARJI;
- Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan adapun proses produksi atau penyuntikan awalnya tabung ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong dimasukkan kedalam tempat lahan terbuka di Jalan Kyai Hasyim RT. 3 / RW. 3 Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, lalu disusun tabung yang akan diisi berjajar sebanyak 30 tabung ukuran 12 kg posisi dibagian bawah lantai tanah dengan ditaruh es batu bagian atasnya supaya tidak panas dan gas mudah turun. Kemudian Tabung Gas 12 kg (Kosong) dengan tabung Gas 3 Kg (isi) disambungkan dengan alat selang regulator, setelah dinyatakan kuat tidak ada kebocoran selanjutnya kran pengunci dibuka supaya gas elpijinya masuk kedalam tabung gas 12 kg kosong. Setelah gas ukuran 3 kg habis masuk kedalam tabung ukuran 12 kg lalu dikunci kran pengunci untuk menyambung lagi ke tabung ukuran 3 kg berikutnya hingga dalam satu tabung 12 kg menghabiskan isi tabung elpiji ukuran 3 kg sebanyak 4 buah. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai dinyatakan berisi penuh tabung ukuran 12 kg kemudian ditimbang untuk mengukur berat tabung sesuai dengan isinya berat. apabila masih kurang ditambahkan lagi supaya sesuai dengan ukurannya. Begitu selanjutnya tabung ukuran 12 kg. Demikian proses pengisian tabung gas elpiji dari 3 kg dipindahkan ke ukuran 12 kg ;

- Saksi menerangkan bahwa Adapun dalam untuk menghasilkan 200 tabung Gas elpiji 12 Kg, kami membutuhkan Gas Subsidi 3 Kg sebanyak 800 Tabung, Karena 1 Tabung Gas elpiji 12Kg membutuhkan 4 Tabung Gas Subsidi 3 Kg. Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan proses penyuntikan adalah alat utamanya selang regulator dan timbangan untuk mengukur isi tabung gas disediakan oleh PARJI, sedangkan an es batu yang digunakan sebagai pendingin disiapkan oleh saudara DEDI NADAPDAP ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Saksi menerangkan bahwa memiliki SOP standar produksi Gas Elpiji yang legal harus di SPBE yang mendapat Izin dari PT. Pertamina selain itu produksi Elpiji bisa dikatakan ilegal dan tidak sesuai SOP dan standar ;
- Saksi menerangkan bahwa gas subsidi ukuran 3 kg yang digunakan untuk melakukan penyuntikan disiapkan oleh saudara PARJI. Akan tetapi saya tidak tahu saudara PARJI mendapatkan Gas subsidi 3kg darimana yang mengetahui adalah saudara PARJI ;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui adalah saudara ADUL (supir) dan saya tidak tahu. Karena saudara ADUL yang mengedarkan Gas Elpiji 12 kg tersebut ;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Selama ini Terdakwa bekerja dilokasi produksi / Penyuntikan Gas milik Tersangka yang beralamat di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari ;
- Bahwa menerangkan bahwa selain saya mengerjakan kegiatan pemindahan gas elpiji bersubsidi dari dari tabung ukuran 3 kg ketabung non subsidi 12 kg, dan 50 kg bersama dengan (dokter) penyuntik yang bernama JORDI dan tugas dan tanggungjawab saya membantu mengangkat tabung kosong maupun tabung yang sudah terisi dipindahkan keatas mobil pickup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui tempat produksi / penyuntikan Gas elpiji milik Tersangka apakah memiliki ijin dari Pertamina ataupun tidak karena selama bekerja saya tidak pernah ditunjukkan surat tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan kegiatan Tersangka ketika melakukan proses produksi atau penyuntikan awalnya tabung ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong dimasukkan kedalam lahan terbuka Tersangka kemudian ditutup kanan dan kiri, samping depan dan belakang dengan seng yang berlokasi Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, lalu disusun tabung yang akan diisi berjajar posisi dibagian bawah lantai tanah dengan ditaruh es batu bagian atasnya supaya tidak panas dan gas mudah turun. Kemudian disambungkan dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

alat regulator dan selang dikaitkan dengan tabung kosong berisi 12 kg terlebih dahulu, setelah dinyatakan kuat tidak ada kebocoran selanjutnya dihubungkan dengan regulator (VEN) ukuran 3 kg yang posisinya berada agak tinggi dengan tabung kosong ukuran 12 kg, maupun 50 kg. setelah dinyatakan kuat dan tidak ada kebocoran kunci kran yang menghubungkan tabung ukuran 3 kg berisi dengan tabung ukuran 12 kg lalu dibuka kran pengunci supaya gas elpijinya masuk kedalam tabung gas kosong. Setelah gas ukuran 3 kg habis masuk kedalam tabung ukuran 12 kg lalu dikunci kran pengunci untuk menyambung lagi ke tabung ukuran 3 kg berikutnya hingga dalam satu tabung 12 kg menghabiskan isi tabung elpiji ukuran 3 kg sebanyak 4 buah. Setelah selesai dinyatakan berisi penuh tabung ukuran 12 kg lalu ditimbang untuk mengukur berat tabung sesuai dengan isinya ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun hasil dari produksi / penyuntikan yang dilakukan saat bekerja dibagian penyuntikan gas elpiji milik tersangka sendiri, dari ukuran tabung 3 kg pindah menjadi 12 kg ataupun 50 kg. Sehingga awalnya tabung gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg menjadi non subsidi ukuran 12 dan 50 kg. ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan proses penyuntikan adalah alat utamanya selang regulator, timbangan untuk mengukur isi gas, dan es batu yang digunakan sebagai pendingin dan menurunkan gas dari tempat yang kecil ke tempat yang besar, tang sebagai pelepas karet, dan barang peralatan tersebut didapatkan dari saudara DEDI NADAPDAP. Selaku pemilik lahan terbuka yang digunakan untuk penyalahgunaan Gas elpiji bersubsidi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada SOP standar produksi Gas Elpiji yang legal harus di SPBE yang mendapat Izin dari PT. Pertamina selain itu produksi Elpiji bisa dikatakan illegal dan tidak sesuai SOP yang standar ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa gas subsidi ukuran 3 kg yang digunakan untuk melakukan penyuntikan didapat dari pengiriman dari para sopir dari pangkalan mana saja saya tidak mengetahui lokasinya. Karena meraka para sopir berdatangan dengan membawa tabung gas elpiji bersubsidi berukuran 3 kg untuk dilakukan penjualan ke pangkalan / lokasi penyuntikan, dalam sekali pengiriman satu mobil pickup berjumlah kurang lebih 280 tabung ukuran 3 kg. ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun pangkalan gas Subsidi yang menyuplai gas subsidi ukuran 3 kg untuk memproduksi gas elpiji ukuran 50 kg berasal daerah Jakarta barat dan sekitarnya. Sedangkan mobil pickup

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

yang membawa tabung berukuran 3 kg dengan membawa 280 tabung yang datang setiap harinya kelokasi penyuntikan sebanyak kurang sekitar 10 sampai dengan 15 rit. ;

- Bahwa menerangkan bahwa Adapun proses gas bersubsidi ukuran 3 kg dapat didatangkan ketempat gudang Tersangka, kami menjemput dari sopir pembawa gas elpiji subsidi kelokasi pangkalan dengan armada / kendaraan milik para sopir dengan cara membeli dengan harga subsidi pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa harganya pembelian dan penjualannya setiap tabung gas berbagai macam ukuranya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah ukuran 12 kg dan 50 kg terisi kemudian dijual ketoko penjualan Gas elpiji, adapun yang membayar dalam kegiatan tersebut adalah Tersangka ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun tempat penyalur / pengecer yang menjual hasil produksi gas elpiji 12 kg dan 50 Kg ke pembeli gas Non subsidi dengan harga lebih mahal dari pembelian gas subsidi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun hasil perharinya selama produksi / pemindahan dari tabung dari tabung kecil gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg maupun 50 kg, dalam semalam kegiatan saya dan saudara JORDI dapat memindahkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak kurang lebih 1.120 (seribu seratus dua puluh) tabung sedangkan untuk tabung ukuran 12 kg dalam kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semalam menghasilkan sebanyak kurang lebih 280 tabung dan tabung yang berukuran 50 Kg dalam semalam mendapatkan kurang lebih sekitar 70 tabung ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tabung ukuran 3 kg untuk mengisi tabung gas ukuran 12 kg membutuhkan tabung sebanyak 4 tabung ukuran 3 kg, sedangkan untuk ukuran 50 kg dibutuhkan pengisian sebanyak 16 tabung;
- Alur usaha dan sistem usaha yaitu ditempat penyuntikan yakni Tersangka mengkoordinir seluruh armada Gas yaitu dalam sehari ada 15 Mobil yang per satu mobilnya mengangkut kurang lebih 280 tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) yang berasal dari pangkalan-pangkalan yang ada di wilayah Jakarta.
- Kemudian proses Penyuntikan atau pemindahan gas 3 kg menjadi 12 kg adalah membutuhkan Gas 3 kg sebanyak 4 Tabung. Sehingga dapat dihitung bahwa Gas 12 Kg yang sudah diisi dari Gas 3 kg (subsidi) sebanyak 4 tabung, akan dihargai senilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Keuntungannya adalah yang seharusnya jika Gas 3 kg harga Rp.17.000 dijual sebanyak 4 tabung maka mendapatkan harga Rp.68.000,- tetapi dengan dipindahkannya Tabung bersubsidi (dengan harga subsidi 17.000) menjadi Tabung 12 kg, maka akan mendapatkan harga jual tabung 12 kg tanpa subsidi yaitu Rp.130.000,- ;
- Keuntungannya adalah Rp.130.000,- (-) Rp.68.000,- = Rp.62.000,- (per. Tabung);
- Terdakwa mendapatkan keuntungan juga dari omset tersebut karena saya yang mengendalikan usaha di lapak tersebut dan yang bertanggungjawab di tempat usaha adalah **Terdakwa sendiri** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna hitam nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV
2. 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg
3. 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg
4. 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
5. 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah
6. 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 50 (lima puluh) buah pipa suling

8. (satu) buah ganco;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim dari Bareskrim Polri mendatangi lokasi produksi / penyulingan Gas Elpiji berlokasi di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Penyidik Subdit 1 Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, telah menemukan terjadinya tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah, adapun barang bukti yang diamankan sebagai berikut:

- a) 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV;
- b) 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna Hijau ukuran 3 Kg;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- c) 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg;
- d) 2 (dua) unit timbangan digital elektrik;
- e) 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah;
- f) 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening;
- g) 50 (lima puluh) buah pipa suling;
- h) 1 (satu) buah ganco;

2. Bahwa benar terjadinya tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, adanya suatu peristiwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan / atau tindak pidana memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan / atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan terdakwa adalah saudara DEDI NADAPDAP ;

3. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Kronologis melaporkan peristiwa pidana tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pangkalan penyalahgunaan Gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi ;
4. Bahwa berdasarkan kegiatan yang dilakukan dilapangan ketika melakukan proses produksi atau penyuntikan awalnya tabung ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong dimasukkan kedalam lahan terbuka milik DEDI NADAPDAP kemudian ditutup kanan dan kiri, samping depan dan belakang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

dengan seng yang berlokasi Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, lalu disusun tabung yang akan diisi berjajar posisi dibagian bawah lantai tanah dengan ditaruh es batu bagian atasnya supaya tidak panas dan gas mudah turun. Kemudian disambungkan dengan alat regulator dan selang dikaitkan dengan tabung kosong berisi 12 kg terlebih dahulu, setelah dinyatakan kuat tidak ada kebocoran selanjutnya dihubungkan dengan regulator (VEN) ukuran 3 kg yang posisinya berada agak tinggi dengan tabung kosong ukuran 12 kg, maupun 50 kg. setelah dinyatakan kuat dan tidak ada kebocoran kunci kran yang menghubungkan tabung ukuran 3 kg berisi dengan tabung ukuran 12 kg lalu dibuka kran pengunci supaya gas elpijinya masuk kedalam tabung gas kosong. Setelah gas ukuran 3 kg habis masuk kedalam tabung ukuran 12 kg lalu dikunci kran pengunci untuk menyambung lagi ke tabung ukuran 3 kg berikutnya hingga dalam satu tabung 12 kg menghabiskan isi tabung elpiji ukuran 3 kg sebanyak 4 buah. Setelah selesai dinyatakan berisi penuh tabung ukuran 12 kg lalu ditimbang untuk mengukur berat tabung sesuai dengan isinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tempat produksi / penyuntikan Gas elpiji milik saudara DEDI NADAPDAP tidak memiliki ijin dari Pertamina tidak pernah menunjukkan surat tersebut kepada para saksi maupun petugas ;
6. Bahwa adapun hasil perharinya selama produksi / pemindahan dari tabung dari tabung kecil gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg maupun 50 kg, dalam semalam kegiatan saya dan saudara JORDI dapat memindahkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak kurang lebih 1.120 (seribu seratus dua puluh) tabung sedangkan untuk tabung ukuran 12 kg dalam kegiatan semalam menghasilkan sebanyak kurang lebih 280 tabung dan tabung yang berukuran 50 Kg dalam semalam mendapatkan kurang lebih sekitar 70 tabung ;
7. Bahwa benar tabung ukuran 3 kg untuk mengisi tabung gas ukuran 12 kg membutuhkan tabung sebanyak 4 tabung ukuran 3 kg, sedangkan untuk ukuran 50 kg dibutuhkan pengisian sebanyak 16 tabung ;
8. Bahwa adapun biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penyuntikan / pengoplosan gas elpiji 3 kg subsidi ke gas elpiji 12 kg pada lokasi di Jalan Kyai Hasyim RT. 3 / RW. 3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat adalah per tabung 12 kg hasil penyuntikan kami membayar Rp. 6000,-, sedangkan uang koordinasi dihitung per tabung gas elpiji 3 kg dengan biaya sebesar Rp. 3500,- per tabung gas elpiji 3 kg. Adapun uang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

tersebut dibayarkan kepada saudara DEDI NADAPDAP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yaitu melanggar Kesatu Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Terdakwa DEDI NADAPDAP yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”

- Berdasarkan keterangan saksi RULI NEBIL AHMAD, S.H., selaku saksi pelapor, saksi telah melaporkan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/011/V/2023/SPKT.DITTIPIDTER/ BARESKRIM POLRI, tanggal 23 Mei 2022 dan terlapornya adalah saudara DEDI NADAPDAP,

Menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Kronologis bahwa saksi Ruli Nebil melaporkan peristiwa pidana tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pangkalan penyalahgunaan Gas bersubsidi. Kemudian dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Wib kami (Tim Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri) melakukan Penyelidikan ditempat tersebut ditemukan gas bersubsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung ukuran 12 dan 50 kg,

Menerangkan bahwa melakukan penangkapan penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Menerangkan bahwa, saudara DEDY NADAPDAP melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar GAS bersubsidi dengan cara melakukan penggantian kemasan dari ukuran 3 kg ke tabung non subsidi yang lebih besar selanjutnya di jual kepada industri dengan meraup keuntungan yang lebih besar,

- Berdasarkan keterangan HAIDIR SYAWAL PELLU bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim dari Bareskrim Polri mendatangi lokasi produksi / penyulingan Gas Elpiji ketika itu saksi sedang membantu saudara JORDI memindahkan isi gas elpiji ukuran 3 kg kegiatan penyulingan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg yang berlokasi di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Bahwa saya sedang membantu memindahkan gas ukuran 12 kg, 3, kg dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

50 kg.- Bahwa ketika itu saksi Haidir Syawal melakukan pekerjaan bersama dengan saudara JORDI. bahwa lahan terbuka tempat tersebut bekerja milik saudara DEDI NADAPDAP. bahwa mengerjakan kegiatan pemindahan gas elpiji bersubsidi dari dari tabung ukuran 3 kg ketabung non subsidi 12 kg, dan 50 kg bersama dengan (dokter) penyuntik yang bernama JORDI dan tugas dan tanggungjawab saksi Haidir Syawal membantu mengangkat tabung kosong maupun tabung yang sudah terisi dipindahkan keatas mobil pickup,

- bahwa isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg dan tabung 12 Kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan / laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3. DEDI NADAPDAP tidak berhak melakukan kegiatan pemindahan isi tabung *Liquefied*



Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg subsidi ke tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non subsidi. Kegiatan pemindahan isi gas dr LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg (Non Subsidi) dan meniagakannya kembali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan:masyarakat dan pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah*" ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa diri Terdakwa merasa bersalah dalam perkara a quo dan mohon agar mendapat keringanan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu segala bukti dan Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV,
- 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg,
- 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg,

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) unit timbangan digital elektrik;
- 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah;
- 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening;
- 50 (lima puluh) buah pipa suling;
- 1 (satu) buah ganco;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perekonomian Negara ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI NADAPDAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah*" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI NADAPDAP** karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV,
 - 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg,
 - 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg, Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) unit timbangan digital elektrik;
- Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.
- 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah;
 - 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening;
 - 50 (lima puluh) buah pipa suling;
 - 1 (satu) buah ganco;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada SELASA tanggal 19 SEPTEMBER 2023, oleh kami, TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DENNY TULANGOW, S.H., M.H. dan PARMATONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 26 SEPTEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh ASEP HASAN SOFWAN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DENNY TULANGOW, S.H., M.H. TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H.

2. PARMATONI, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRWANSYAH, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

PUTUSAN

Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

10. N a m a : **DEDI NADAPDAP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tempat lahir : Narumanbing
12. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 24 September 1988
13. Jenis kelamin : Laki-laki
14. Kebangsaan : Indonesia
15. Tempat tinggal : Jalan Patane V Toba Samosir Medan,
Sumatera Utara
16. Agama : Kristen
17. Pekerjaan : Karyawan Swasta
18. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

7. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan
tanggal 21 Juli 2023 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni
2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
10. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06
Agustus 2023 ;
11. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 24 Juli 2023
sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
12. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak
tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat
Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 583/Pid.
Sus/2023/PN Jkt. Brt. tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt. tanggal 24
Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



6. Menyatakan Terdakwa DEDI NADAPDAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
7. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan ;
8. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan Barang Bukti yaitu :
 - 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV,
 - 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg
 - 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 KgDirampas untuk Negara ;
 - f) 2 (dua) unit timbangan digital elektrik;
 - g) 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah;
 - h) 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening;
 - i) 50 (lima puluh) buah pipa suling;
 - j) 1 (satu) buah ganco;Dirampas untuk dimusnahkan ;
10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa DEDI NADAPDAP pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya pada bulan Mei 2023 menyewa sebidang lahan kosong di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat untuk dijadikan lapak penyuntikan tabung gas subsidi berukuran 3 kilo kedalam tabung gas berukuran 12 kilo non subsidi ;
- Bahwa setelah menyewa lahan tersebut, pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa merekrut beberapa orang untuk bekerja dan membantu Terdakwa dalam melakukan kegiatan menyuntikan tabung gas subsidi 3 kilo kedalam tabung gas 12 kilo, dengan merekrut saksi SYAIFUL ANAM Bin MUHAMMAD DOFIR sebagai sopir dan kernet Mobil angkut Gas 12 kg, saksi atas nama FAISAL AMIR HASIM sebagai Sopir Mobil angkut yang memuat Gas 3 Kg membawa dari Agen ke Lapak penyuntikan, saksi HAIDIR SYAWAL PELLU bertugas bongkar muat atau angkat Gas 3, kemudian untuk Saksi atas nama JORDI melakukan penyuntikan (sebagai Dokter) gas subsidi 3 kg ke gas non subsidi 12 kg, Saksi MUHAMMAD ROPIK dan saksi ADIT sebagai kenek Dokter atau yang membantu JORDI melakukan penyuntikan Gas ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Setelah merekrut beberapa orang untuk bekerja di lapak penyuntikan milik Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Faisal Amir Hasim untuk mengambil tabung gas 3 kilo di berbagai toko yang sudah Terdakwa beli lalu Faisal Amir membawa tabung gas 3 kilo yng bersubsidi ke lokasi penyuntikan milik Terdakwa di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, setelah itu setelah itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jordi bantu oleh saksi Muhamad Ropik dan Adit melakukan penyuntikan dari tabung berisi gas 3 kilo subsidi kedalam tabugn gas 12 kilo dan 50 kilo non subsidi, setelah tabung gas 12 kilo dan 50 kilo terisi, lalu saksi Saiful Anam membawa tabung gas 12 kilo kepada konsumen didaerah Jabotabek Khususnya Jakarta Barat yang telah memesan kepada Terdakwa ;

- Bahwa setiap harinya Terdakwa membeli tabung gas 3 kilo yang bersubsidi sebanyak 420 buah dengan harga Rp. 17.000 per tabung sehingga modal untuk membeli tabung berisi gas 3 kilo yang bersubsidi sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan omset kotor (sebelum dipotong biaya upah kerja, alat angkot) sebesar Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat WIB, saksi Ruli Nebil Ahmad dan saksi Rahmat Setiawan (Tim Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat dimana dilahan tersebut telah terjadi penyuntikan tabung berisi gass ukuran 3 kilo ke dalam tabung gas 12 kilo non subsidi, lalu tim Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim melakukan Penyelidikan ditempat tersebut ditemukan gas bersubsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung ukuran 12 dan 50 kg ;
- Setelah itu Tim Subdit I Direkrotat Tipidter Bareskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan juga dari tempat tersebut adalah :

9. 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV
10. 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna Hijau ukuran 3 Kg
11. 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg
12. 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
13. 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna Merah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

14. 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna Putih bening
15. 50 (lima puluh) buah pipa suling
16. 1 (satu) buah ganco
- 13- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Tim Subdit I Direktorat Tipidter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barekrim dan Terdakwa mengaku telah menyalahgunakan pengangkutan Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Gas Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan 50 kg dan dijual kepada konsumen serta memindahkan isi Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

Atau,

Kedua

Bahwa Terdakwa DEDI NADAPDAP pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya., yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya pada bulan Mei 2023 menyewa sebidang lahan kosong di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat untuk dijadikan lapak penyuntikan tabung gas subsidi berukuran 3 kilo ke dalam tabung gas berukuran 12 kilo non subsidi
- Bahwa setelah menyewa lahan tersebut, pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa merekrut beberapa orang untuk bekerja dan membantu Terdakwa dalam melakukan kegiatan menyuntikan tabung gas subsidi 3 kilo kedalam tabung gas 12 kilo, dengan merekrut saksi SYAIFUL ANAM Bin MUHAMMAD DOFIR sebagai sopir dan kernet Mobil angkut Gas 12 kg, saksi atas nama FAISAL AMIR HASIM sebagai Sopir Mobil angkut yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

memuat Gas 3 Kg membawa dari Agen ke Lapak penyuntikan, saksi HAIDIR SYAWAL PELLU bertugas bongkar muat atau angkat Gas 3, kemudian untuk Saksi atas nama JORDI melakukan penyuntikkan (sebagai Dokter) gas subsidi 3 kg ke gas non subsidi 12 kg, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ROPIK dan saksi ADIT sebagai kenek Dokter atau yang membantu JORDI melakukan penyuntikan Gas;

- Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan proses penyuntikan adalah alat utamanya selang regulator, timbangan untuk mengukur isi gas, dan es batu yang digunakan sebagai pendingin dan menurunkan gas dari tempat yang kecil ke tempat yang besar, tang sebagai pelepas karet, dan barang peralatan tersebut didapatkan dari saudara DEDI NADAPDAP. Selaku pemilik lahan terbuka yang digunakan untuk penyalahgunaan Gas elpiji bersubsidi;
- Bahwa dalam memproduksi Gas Elpiji dari Tabung Gas 3 Kilo yang dipindahkan ke dalam tabung gas 12 Kilo dan 50 Kilo, Tidak ada SOP standar produksi Gas Elpiji yang legal harus di SPBE yang mendapat Izin dari PT. Pertamina dan tidak sesuai SOP, dan tidak sesuai ukuran yang diproduksi oleh PT Pertamina;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan pengisian gas elpiji 3 kilo kedalam tabung gas 12 kilo dan 50 kilo Terdakwa juga merekrut beberapa orang untuk bekerja di lapak penyuntikan milik Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Faisal Amir Hasim untuk mengambil tabung gas 3 kilo di berbagai toko yang sudah Terdakwa beli lalu Faisal Amir Hasim membawa tabung gas 3 kilo yang bersubsidi ke lokasi penyuntikan milik Terdakwa di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, setelah itu setelah itu saksi Jordi bantu oleh saksi Muhamad Ropik dan Adit melakukan penyuntikan dari tabung berisi gas 3 kilo subsidi kedalam tabugn gas 12 kilo dan 50 kilo non subsidi, setelah tabung gas 12 kilo dan 50 kilo terisi, lalu Saiful Anam membawa tabung gas 12 kilo kepada konsumen didaerah Jabotabek Khususnya Jakarta Barat ;
- Setelah itu Tim Subdit I Direkrotat Tipidter Bareskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan juga dari tempat tersebut adalah :
 9. 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV
 10. 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg
 11. 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg
- 12. 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
- 13. 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening
15. 50 (lima puluh) buah pipa suling
16. 1 (satu) buah ganco

14- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Tim Subdit I Direktorat Tipidter Barekrim dan Terdakwa mengaku telah menyalahgunakan pengisian gas Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Gas Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan 50 kg dan dijual kepada konsumen serta memindahkan isi Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan serta pengisian tabung gas elpiji dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Atau,

Ketiga

Bahwa Terdakwa DEDI NADAPDAP pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan penjualan, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya pada bulan Mei 2023 menyewa sebidang lahan kosong di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat untuk dijadikan lapak penyuntikan tabung gas subsidi berukuran 3 kilo ke dalam tabung gas berukuran 12 kilo non subsidi
- Bahwa setelah menyewa lahan tersebut, pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa merekrut beberapa orang untuk bekerja dan membantu Terdakwa dalam melakukan kegiatan menyuntikan tabung gas subsidi 3 kilo kedalam tabung gas 12 kilo, dengan merekrut saksi SYAIFUL ANAM Bin MUHAMMAD DOFIR sebagai sopir dan kernet Mobil angkut Gas 12 kg,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.



saksi atas nama FAISAL AMIR HASIM sebagai Sopir Mobil angkut yang memuat Gas 3 Kg membawa dari Agen ke Lapak penyuntikan, saksi HAIDIR SYAWAL PELLU bertugas bongkar muat atau angkat Gas 3, kemudian untuk Saksi atas nama JORDI melakukan penyuntikan (sebagai Dokter) gas subsidi 3 kg ke gas non subsidi 12 kg, Saksi MUHAMMAD ROPIK dan saksi ADIT sebagai kenek Dokter atau yang membantu JORDI melakukan penyuntikan Gas;

- Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan proses penyuntikan adalah alat utamanya selang regulator, timbangan untuk mengukur isi gas, dan es batu yang digunakan sebagai pendingin dan menurunkan gas dari tempat yang kecil ke tempat yang besar, tang sebagai pelepas karet, dan barang peralatan tersebut didapatkan dari saudara DEDI NADAPDAP. Selaku pemilik lahan terbuka yang digunakan untuk penyalahgunaan Gas elpiji bersubsidi;
- bahwa dalam memproduksi Gas Elpiji dari Tabung Gas 3 Kilo yang dipindagkan ke dalam tabung gas 12 Kilo dan 50 Kilo, Tidak ada SOP standar produksi Gas Elpiji yang legal harus di SPBE yang mendapat Izin dari PT. Pertamina dan tidak sesuai SOP, dan tidak sesuai ukuran dan standar timbangan yang diproduksi oleh PT Pertamina;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan pengisian gas elpiji 3 kilo kedalam tabung gas 12 kilo dan 50 kilo Terdakwa juga merekrut beberapa orang untuk bekerja di lapak penyuntikan milik Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Faisal Amir Hasim untuk mengambil tabung gas 3 kilo di berbagai toko yang sudah Terdakwa beli lalu Faisal Amir Hasim membawa tabung gas 3 kilo yang bersubsidi ke lokasi penyuntikan milik Terdakwa di Jalan Kyai Hasyim RT 03 RW 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, setelah itu setelah itu saksi Jordi bantu oleh saksi Muhamad Ropik dan Adit melakukan penyuntikan dari tabung berisi gas 3 kilo subsidi kedalam tabugn gas 12 kilo dan 50 kilo non subsidi, setelah tabung gas 12 kilo dan 50 kilo terisi, lalu saksi Saiful Anam membawa tabung gas 12 kilo kepada konsumen didaerah Jabotabek Khususnya Jakarta Barat, dimana konsumen mendapatkan Gas elpiji tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh PT Pertamina;
- Setelah itu Tim Subdit I Direkrotat Tipidter Bareskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan juga dari tempat tersebut adalah :



9. 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV
10. 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna Hijau ukuran 3 Kg
11. 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg
12. 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
13. 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna Merah
14. 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna Putih bening
15. 50 (lima puluh) buah pipa suling
16. 1 (satu) buah ganco

15- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Tim Subdit I Direktorat Tipidter Barekrim dan Terdakwa mengaku telah menyalahgunakan dalam pengisian gas Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Gas Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan 50 kg dan dijual kepada konsumen serta memindahkan isi Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan serta pengisian tabung gas elpiji dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 30 Jo 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

5. Saksi RULI NEBIL AHMAD, S.H. dibawah sumpah / janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

16- Bahwa saksi bertugas di Subdit I Direrktorat Tipidter Bareskrim Polri, yang tugas pokoknya adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum lebih khusus dalam ruang lingkup Tindak Pidana Tertentu ;



- 17- Bahwa saksi dihadapan dipersidangan dikarenakan perkara tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan / atau tindak pidana memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan / atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ;
- 18- Bahwa saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai seorang anggota Polisi yang bertugas di Subdit I Direrktorat Tipidter Bareskrim Polri. Tugas pokok saya adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan juga melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam ruang lingkup Tindak Pidana Tertentu ;
- 19- Bahwa saksi menjelaskan mengapa di mintai keterangan / kesaksiannya oleh Penyidik dikarenakan saksi selaku orang yang telah melaporkan tentang adanya suatu peristiwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/atau tindak pidana memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.



timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan / atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. dan terlapornya adalah saudara DEDI NADAPDAP ;

- 20- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Kronologis saya melaporkan peristiwa pidana tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pangkalan penyalahgunaan Gas bersubsidi ;
- 21- Kemudian dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat WIB kami (Tim Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri) melakukan Penyelidikan ditempat tersebut ditemukan gas bersubsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung ukuran 12 dan 50 kg ;
- 22- Bahwa setelah itu saksi melaporkan hal tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/11 /V/2023/ SPKT. DITTIPIDTER/ BARESKRIM POLRI, tanggal 23 Mei 2023 adalah dikarenakan saksi tahu bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- 23- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa DEDI NADAPDAP melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar GAS bersubsidi dengan cara melakukan penggantian kemasan dari ukuran 3 Kg ke tabung non subsidi yang lebih besar selanjutnya di jual kepada industri dengan meraup keuntungan yang lebih besar ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.



24- Bahwa yang ditemukan dan diamankan Tim Penyidik Subdit I Direrktorat Tipidter Bareskrim Polri di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat tersebut adalah :

- 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV
- 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna Hijau ukuran 3 Kg
- 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg
- 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
- 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah
- 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening
- 50 (lima puluh) buah pipa suling
- 1 (satu) buah ganco.
- Keterangan yang telah saksi berikan sudah benar dan dapat saya pertanggung jawabkan secara hukum dikemudian hari ;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Nama : RAHMAD SETIAWAN, S.H., Umur 25 tahun, Jakarta, 16 Januari 1998, Agama Islam, pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor Jalan Trunojoyo No. 3 kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa bertugas di Subdit I Direrktorat Tipidter Bareskrim Polri, yang tugas pokoknya adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum lebih khusus dalam ruang lingkup Tindak Pidana Tertentu ;
- Saksi menerangkan bahwa mengerti yaitu dalam perkara tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan / atau tindak pidana memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah



dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan / atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ;

- Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai seorang anggota Polisi yang bertugas di Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri. Tugas pokok saya adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan juga melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam ruang lingkup Tindak Pidana Tertentu ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebagai kesaksian oleh Penyidik dikarenakan saksi selaku orang yang telah **melakukan penangkapan** tentang adanya suatu peristiwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/atau tindak pidana memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan / atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. dan terlapornya adalah saudara DEDY NADAPDAP ;



- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Kronologis saya melaporkan peristiwa pidana tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pangkalan penyalahgunaan Gas bersubsidi. Kemudian dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Wib kami (Tim Subdit I Direrktorat Tipidter Bareskrim Polri) melakukan Penyelidikan Ditempat tersebut ditemukan gas bersubsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung ukuran 12 dan 50 kg ;
- Bahwa saski menerangkan bahwa melakukan penangkapan penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi, bahan bakar gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- Saksi menerangkan bahwa, Terdakwa DEDI NADAPDAP melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar GAS bersubsidi dengan cara melakukan penggantian kemasan dari ukuran 3 kg ke tabung non subsidi yang lebih besar selanjutnya di jual kepada industri dengan meraup keuntungan yang lebih besar ;
- Saksi menerangkan bahwa yang di temukan dan diamankan Tim Penyidik Subdit I Direrktorat Tipidter Bareskrim Polri di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat tersebut adalah :
 - 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV
 - 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna Hijau ukuran 3 Kg
 - 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg
 - 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
 - 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna Merah
 - 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening



- 50 (lima puluh) buah pipa suling
- 1 (satu) buah ganco
- Keterangan yang telah saksi berikan sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan secara hukum dikemudian hari ;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. HAIDIR SYAWAL PELLU : Umur 29 tahun, tempat/tanggal lahir di Tulehu, 30 Maret 1994, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Karyawan IV RT. 002 RW. 001 Kelurahan Karang Timur Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang No. ... keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim dari Bareskrim Polri mendatangi lokasi produksi / penyulingan Gas Elpiji ketika itu saksi sedang membantu saudara JORDI memindahkan isi gas elpiji ukuran 3 kg kegiatan penyulingan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg yang berlokasi di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Bahwa saya sedang membantu memindahkan gas ukuran 12 kg, 3, kg dan 50 kg ;
- Bahwa ketika itu saya melakukan pekerjaan bersama dengan saudara JORDI. bahwa lahan terbuka tempat saya bekerja milik saudara DEDI NADAPDAP ;
- Selama ini saksi bekerja dilokasi produksi/Penyuntikan Gas milik sdra. DEDI NADAPDAP yang beralamat di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari ;
- Saksi menerangkan bahwa selain saya mengerjakan kegiatan pemindahan gas elpiji bersubsidi dari dari tabung ukuran 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg, dan 50 kg bersama dengan (dokter) penyuntik yang bernama JORDI dan tugas dan tanggungjawab saya membantu mengangkat tabung kosong maupun tabung yang sudah terisi dipindahkan keatas mobil pickup ;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tempat produksi / penyuntikan Gas elpiji milik saudara DEDI NADADAP apakah memiliki ijin dari Pertamina ataupun tidak karena selama bekerja saya tidak pernah ditunjukkan surat tersebut kepada saksi ;



- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan kegiatan saya dan saudara JORDI ketika melakukan proses produksi atau penyuntikan awalnya tabung ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong dimasukkan kedalam lahan terbuka milik DEDI NADAPDAP kemudian ditutup kanan dan kiri, samping depan dan belakang dengan seng yang berlokasi Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, lalu disusun tabung yang akan diisi berjajar posisi dibagian bawah lantai tanah dengan ditaruh es batu bagian atasnya supaya tidak panas dan gas mudah turun. Kemudian disambungkan dengan alat regulator dan selang dikaitkan dengan tabung kosong berisi 12 kg terlebih dahulu, setelah dinyatakan kuat tidak ada kebocoran selanjutnya dihubungkan dengan regulator (VEN) ukuran 3 kg yang posisinya berada agak tinggi dengan tabung kosong ukuran 12 kg, maupun 50 kg. setelah dinyatakan kuat dan tidak ada kebocoran kunci kran yang menghubungkan tabung ukuran 3 kg berisi dengan tabung ukuran 12 kg lalu dibuka kran pengunci supaya gas elpijinya masuk kedalam tabung gas kosong. Setelah gas ukuran 3 kg habis masuk kedalam tabung ukuran 12 kg lalu dikunci kran pengunci untuk menyambung lagi ke tabung ukuran 3 kg berikutnya hingga dalam satu tabung 12 kg menghabiskan isi tabung elpiji ukuran 3 kg sebanyak 4 buah. Setelah selesai dinyatakan berisi penuh tabung ukuran 12 kg lalu ditimbang untuk mengukur berat tabung sesuai dengan isinya ;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun hasil dari produksi / penyuntikan yang dilakukan saat bekerja dibagian penyuntikan gas elpiji milik saudara DEDI NADADAP, dari ukuran tabung 3 kg pindah menjadi 12 kg ataupun 50 kg. Sehingga awalnya tabung gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg menjadi non subsidi ukuran 12 dan 50 kg ;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun peralatan yang digunakn untuk melakukan proses penyuntikan adalah alat utamanya selang regulator, timbangan untuk mengukur isi gas, dan es batu yang digunakan sebagai pendingin dan menurunkan gas dari tempat yang kecil ke tempat yang besar, tang sebagai pelepas karet, dan barang peralatan tersebut didapatkan dari saudara DEDI NADAPDAP. Selaku pemilik lahan terbuka yang digunakan untuk penyalahgunaan Gas elpiji bersubsidi ;
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada SOP standar produksi Gas Elpiji yang legal harus di SPBE yang mendapat Izin dari PT. Pertamina selain



itu produksi Elpiji bisa dikatakan illegal dan tidak sesuai SOP yang standar ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Saksi menerangkan bahwa gas subsidi ukuran 3 kg yang digunakan untuk melakukan penyuntikan didapat dari pengiriman dari para sopir dari pangkalan mana saja saya tidak mengetahui lokasinya. Karena meraka para sopir berdatangan dengan membawa tabung gas elpiji bersubsidi berukuran 3 kg untuk dilakukan penjualan ke pangkalan / lokasi penyuntikan, dalam sekali pengiriman satu mobil pickup berjumlah kurang lebih 280 tabung ukuran 3 kg ;
- Saksi menerangkan bahwa adapun pangkalan gas Subsidi yang menyuplai gas subsidi ukuran 3 kg untuk memproduksi gas elpiji ukuran 50 kg berasal daerah Jakarta barat dan sekitarnya. Sedangkan mobil pickup yang membawa tabung berukuran 3 kg dengan membawa 280 tabung yang datang setiap harinya kelokasi penyuntikan sebanyak kurang sekitar 10 sampai dengan 15 rit ;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun proses gas bersubsidi ukuran 3 kg dapat didatangkan ketempat gudang saudara DEDI NADAPDAP, kami menjemput dari sopir pembawa gas elpiji subsidi kelokasi pangkalan dengan armada / kendaraan milik para sopir dengan cara membeli dengan harga subsidi pemerintah ;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa harganya pembelian dan penjualanya setiap tabung gas berbagai macam ukuranya ;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa harga pembelian dan penjualanya yang mengetahui adalah bagian mandor saya bernama PARDJI (belum tertangkap) namun yang dilokasi melakukan penjagaan dan mengkoordinir oleh saudara DEDI NADAPDAP ;
- Saksi menerangkan bahwa setelah ukuran 12 kg dan 50 kg terisi kemudian dijual ketoko penjualan Gas elpiji, adapun yang membayar dalam kegiatan tersebut adalah saudara DEDI NADAPDAP dalam setiap kegiatan saya dibayar sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun tempat penyalur / pengecer yang menjual hasil produksi gas elpiji 12 kg dan 50 Kg saya tidak mengetahui karena untuk penjualan yang mengetahui adalah saudara DEDI NADAPDAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Adapun hasil perharinya selama produksi / pemindahan dari tabung dari tabung kecil gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg maupun 50 kg, dalam semalam kegiatan saya dan saudara JORDI dapat memindahkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

sebanyak kurang lebih 1.120 (seribu seratus dua puluh) tabung sedangkan untuk tabung ukuran 12 kg dalam kegiatan semalam menghasilkan sebanyak kurang lebih 280 tabung dan tabung yang berukuran 50 Kg dalam semalam mendapatkan kurang lebih sekitar 70 tabung ;

- Saksi menerangkan bahwa tabung ukuran 3 kg untuk mengisi tabung gas ukuran 12 kg membutuhkan tabung sebanyak 4 tabung ukuran 3 kg, sedangkan untuk ukuran 50 kg dibutuhkan pengisian sebanyak 16 tabung;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. JORDI, Umur 24 tahun, tempat / tanggal lahir di Paniangan, 14 Maret 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, alamat Dusun VI, RT.003, RW.006, Kelurahan Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa sekarang ini ketika dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani terkait perkara menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga bahan bakar gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 UU No. 8 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, pada lahan terbuka di Jalan Kyai Hasyim RT. 3 / RW. 3 Joglo Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat ;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi berada di lokasi tempat dimana lokasi produksi / penyuntikan gas elpiji yang ketika itu sedang melakukan pemindahan gas subsidi ukuran 3 kg ke gas non subsidi 12 kg pada lahan terbuka di Jalan Kyai Hasyim RT. 3 / RW. 3 Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi sedang bekerja memindahkan gas elpiji ukuran 3 kg tabung gas ukuran 12 kg, yang mempekerjakan saksi adalah Saudara PARJI, saksi bekerja memindahkan gas elpiji ukuran 3 kg tabung gas ukuran 12 kg sejak 5 bulan yang lalu ;
- Saksi menerangkan bahwa bekerja memindahkan gas elpiji ukuran 3 kg tabung gas ukuran 12 kg dibantu oleh Saudara SYAWAL (Kenek Dokter), ADIT (Kenek Dokter) dan ADUL (Supir Tabung Gas) ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Saksi menerangkan bahwa upah yang saya terima sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dalam 1 hari kerja, PARJI yang memberikan upah tersebut kepada bahwa tempat lahan terbuka di Jalan Kyai Hasyim RT. 3 / RW. 3 Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat yang digunakan untuk penyalahgunaan / penyuntikan Gas Elpiji milik DEDI NADADAP ;
- Saksi menerangkan bahwa antara DEDI NADADAP dan PARJI (pemilik usaha) memberikan biaya / komisi kepada DEDI NADADAP (pemilik tempat / penanggung jawab). Besaran biaya dihitung per-tabung gas 3 kg yang digunakan. Untuk biaya / komisi pastinya DEDI NADADAP dan PARJI;
- Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan adapun proses produksi atau penyuntikan awalnya tabung ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong dimasukkan kedalam tempat lahan terbuka di Jalan Kyai Hasyim RT. 3 / RW. 3 Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, lalu disusun tabung yang akan diisi berjajar sebanyak 30 tabung ukuran 12 kg posisi dibagian bawah lantai tanah dengan ditaruh es batu bagian atasnya supaya tidak panas dan gas mudah turun. Kemudian Tabung Gas 12 kg (Kosong) dengan tabung Gas 3 Kg (isi) disambungkan dengan alat selang regulator, setelah dinyatakan kuat tidak ada kebocoran selanjutnya kran pengunci dibuka supaya gas elpijinya masuk kedalam tabung gas 12 kg kosong. Setelah gas ukuran 3 kg habis masuk kedalam tabung ukuran 12 kg lalu dikunci kran pengunci untuk menyambung lagi ke tabung ukuran 3 kg berikutnya hingga dalam satu tabung 12 kg menghabiskan isi tabung elpiji ukuran 3 kg sebanyak 4 buah. Setelah selesai dinyatakan berisi penuh tabung ukuran 12 kg kemudian ditimbang untuk mengukur berat tabung sesuai dengan isinya berat. apabila masih kurang ditambahkan lagi supaya sesuai dengan ukurannya. Begitu selanjutnya tabung ukuran 12 kg. Demikian proses pengisian tabung gas elpiji dari 3 kg dipindahkan ke ukuran 12 kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Adapun dalam untuk menghasilkan 200 tabung Gas elpiji 12 Kg, kami membutuhkan Gas Subsidi 3 Kg sebanyak 800 Tabung, Karena 1 Tabung Gas elpiji 12Kg membutuhkan 4 Tabung Gas Subsidi 3 Kg. Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan proses penyuntikan adalah alat utamanya selang regulator dan timbangan untuk mengukur isi tabung gas disediakan oleh PARJI, sedangkan an es batu yang digunakan sebagai pendingin disiapkan oleh saudara DEDI NADAPDAP ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Saksi menerangkan bahwa memiliki SOP standar produksi Gas Elpiji yang legal harus di SPBE yang mendapat Izin dari PT. Pertamina selain itu produksi Elpiji bisa dikatakan illegal dan tidak sesuai SOP dan standar ;
- Saksi menerangkan bahwa gas subsidi ukuran 3 kg yang digunakan untuk melakukan penyuntikan disiapkan oleh saudara PARJI. Akan tetapi saya tidak tahu saudara PARJI mendapatkan Gas subsidi 3kg darimana yang mengetahui adalah saudara PARJI ;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui adalah saudara ADUL (supir) dan saya tidak tahu. Karena saudara ADUL yang mengedarkan Gas Elpiji 12 kg tersebut ;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Selama ini Terdakwa bekerja dilokasi produksi / Penyuntikan Gas milik Tersangka yang beralamat di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari ;
- Bahwa menerangkan bahwa selain saya mengerjakan kegiatan pemindahan gas elpiji bersubsidi dari dari tabung ukuran 3 kg ketabung non subsidi 12 kg, dan 50 kg bersama dengan (dokter) penyuntik yang bernama JORDI dan tugas dan tanggungjawab saya membantu mengangkat tabung kosong maupun tabung yang sudah terisi dipindahkan keatas mobil pickup ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui tempat produksi / penyuntikan Gas elpiji milik Tersangka apakah memiliki ijin dari pertamina ataupun tidak karena selama bekerja saya tidak pernah ditunjukkan surat tersebut kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan kegiatan Tersangka ketika melakukan proses produksi atau penyuntikan awalnya tabung ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong dimasukkan kedalam lahan terbuka Tersangka kemudian ditutup kanan dan kiri, samping depan dan belakang dengan seng yang berlokasi Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, lalu disusun tabung yang akan diisi berjajar posisi dibagian bawah lantai tanah dengan ditaruh es batu bagian atasnya supaya tidak panas dan gas mudah turun. Kemudian disambungkan dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- alat regulator dan selang dikaitkan dengan tabung kosong berisi 12 kg terlebih dahulu, setelah dinyatakan kuat tidak ada kebocoran selanjutnya dihubungkan dengan regulator (VEN) ukuran 3 kg yang posisinya berada agak tinggi dengan tabung kosong ukuran 12 kg, maupun 50 kg. setelah dinyatakan kuat dan tidak ada kebocoran kunci kran yang menghubungkan tabung ukuran 3 kg berisi dengan tabung ukuran 12 kg lalu dibuka kran pengunci supaya gas elpijinya masuk kedalam tabung gas kosong. Setelah gas ukuran 3 kg habis masuk kedalam tabung ukuran 12 kg lalu dikunci kran pengunci untuk menyambung lagi ke tabung ukuran 3 kg berikutnya hingga dalam satu tabung 12 kg menghabiskan isi tabung elpiji ukuran 3 kg sebanyak 4 buah. Setelah selesai dinyatakan berisi penuh tabung ukuran 12 kg lalu ditimbang untuk mengukur berat tabung sesuai dengan isinya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Adapun hasil dari produksi / penyuntikan yang dilakukan saat bekerja dibagian penyuntikan gas elpiji milik tersangka sendiri, dari ukuran tabung 3 kg pindah menjadi 12 kg ataupun 50 kg. Sehingga awalnya tabung gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg menjadi non subsidi ukuran 12 dan 50 kg. ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan proses penyuntikan adalah alat utamanya selang regulator, timbangan untuk mengukur isi gas, dan es batu yang digunakan sebagai pendingin dan menurunkan gas dari tempat yang kecil ke tempat yang besar, tang sebagai pelepas karet, dan barang peralatan tersebut didapatkan dari saudara DEDI NADAPDAP. Selaku pemilik lahan terbuka yang digunakan untuk penyalahgunaan Gas elpiji bersubsidi ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada SOP standar produksi Gas Elpiji yang legal harus di SPBE yang mendapat Izin dari PT. Pertamina selain itu produksi Elpiji bisa dikatakan illegal dan tidak sesuai SOP yang standar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa gas subsidi ukuran 3 kg yang digunakan untuk melakukan penyuntikan didapat dari pengiriman dari para sopir dari pangkalan mana saja saya tidak mengetahui lokasinya. Karena meraka para sopir berdatangan dengan membawa tabung gas elpiji bersubsidi berukuran 3 kg untuk dilakukan penjualan ke pangkalan / lokasi penyuntikan, dalam sekali pengiriman satu mobil pickup berjumlah kurang lebih 280 tabung ukuran 3 kg. ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun pangkalan gas Subsidi yang menyuplai gas subsidi ukuran 3 kg untuk memproduksi gas elpiji ukuran 50 kg berasal daerah Jakarta barat dan sekitarnya. Sedangkan mobil pickup

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

yang membawa tabung berukuran 3 kg dengan membawa 280 tabung yang datang setiap harinya kelokasi penyuntikan sebanyak kurang sekitar 10 sampai dengan 15 rit. ;

- Bahwa menerangkan bahwa Adapun proses gas bersubsidi ukuran 3 kg dapat didapatkan ketempat gudang Tersangka, kami menjemput dari sopir pembawa gas elpiji subsidi kelokasi pangkalan dengan armada / kendaraan milik para sopir dengan cara membeli dengan harga subsidi pemerintah ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa harganya pembelian dan penjualannya setiap tabung gas berbagai macam ukuranya ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah ukuran 12 kg dan 50 kg terisi kemudian dijual ketoko penjualan Gas elpiji, adapun yang membayar dalam kegiatan tersebut adalah Tersangka ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun tempat penyalur / pengecer yang menjual hasil produksi gas elpiji 12 kg dan 50 Kg ke pembeli gas Non subsidi dengan harga lebih mahal dari pembelian gas subsidi ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun hasil perharinya selama produksi / pemindahan dari tabung dari tabung kecil gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg maupun 50 kg, dalam semalam kegiatan saya dan saudara JORDI dapat memindahkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak kurang lebih 1.120 (seribu seratus dua puluh) tabung sedangkan untuk tabung ukuran 12 kg dalam kegiatan semalam menghasilkan sebanyak kurang lebih 280 tabung dan tabung yang berukuran 50 Kg dalam semalam mendapatkan kurang lebih sekitar 70 tabung ;



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tabung ukuran 3 kg untuk mengisi tabung gas ukuran 12 kg membutuhkan tabung sebanyak 4 tabung ukuran 3 kg, sedangkan untuk ukuran 50 kg dibutuhkan pengisian sebanyak 16 tabung;
- Alur usaha dan sistem usaha yaitu ditempat penyuntikan yakni Tersangka mengkoordinir seluruh armada Gas yaitu dalam sehari ada 15 Mobil yang per satu mobilnya mengangkut kurang lebih 280 tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) yang berasal dari pangkalan-pangkalan yang ada di wilayah Jakarta.
- Kemudian proses Penyuntikan atau pemindahan gas 3 kg menjadi 12 kg adalah membutuhkan Gas 3 kg sebanyak 4 Tabung. Sehingga dapat dihitung bahwa Gas 12 Kg yang sudah diisi dari Gas 3 kg (subsidi) sebanyak 4 tabung, akan dihargai senilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Keuntungannya adalah yang seharusnya jika Gas 3 kg harga Rp.17.000 dijual sebanyak 4 tabung maka mendapatkan harga Rp.68.000,- tetapi dengan dipindahkannya Tabung bersubsidi (dengan harga subsidi 17.000) menjadi Tabung 12 kg, maka akan mendapatkan harga jual tabung 12 kg tanpa subsidi yaitu Rp.130.000,- ;
- Keuntungannya adalah Rp.130.000,- (-) Rp.68.000,- = Rp.62.000,- (per. Tabung);
- Terdakwa mendapatkan keuntungan juga dari omset tersebut karena saya yang mengendalikan usaha di lapak tersebut dan yang bertanggungjawab di tempat usaha adalah **Terdakwa sendiri** ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 9. (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna hitam nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV
 10. 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg
 11. 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg
 12. 2 (dua) unit timbangan digital elektrik
 13. 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah
 14. 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening
 15. 50 (lima puluh) buah pipa suling
 16. (satu) buah ganco;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

9. Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim dari Bareskrim Polri mendatangi lokasi produksi / penyulingan Gas Elpiji berlokasi di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Penyidik Subdit 1 Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, telah menemukan terjadinya tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah, adapun barang bukti yang diamankan sebagai berikut:
- i) 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV;
 - j) 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna Hijau ukuran 3 Kg;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- k) 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg;
 - l) 2 (dua) unit timbangan digital elektrik;
 - m) 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah;
 - n) 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening;
 - o) 50 (lima puluh) buah pipa suling;
 - p) 1 (satu) buah ganco;
10. Bahwa benar terjadinya tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, adanya suatu peristiwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan / atau tindak pidana memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan / atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan terdakwa adalah saudara DEDI NADAPDAP ;

11. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Kronologis melaporkan peristiwa pidana tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pangkalan penyalahgunaan Gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi ;
12. Bahwa berdasarkan kegiatan yang dilakukan dilapangan ketika melakukan proses produksi atau penyuntikan awalnya tabung ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong dimasukkan kedalam lahan terbuka milik DEDI NADAPDAP kemudian ditutup kanan dan kiri, samping depan dan belakang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

dengan seng yang berlokasi Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, lalu disusun tabung yang akan diisi berjajar posisi dibagian bawah lantai tanah dengan ditaruh es batu bagian atasnya supaya tidak panas dan gas mudah turun. Kemudian disambungkan dengan alat regulator dan selang dikaitkan dengan tabung kosong berisi 12 kg terlebih dahulu, setelah dinyatakan kuat tidak ada kebocoran selanjutnya dihubungkan dengan regulator (VEN) ukuran 3 kg yang posisinya berada agak tinggi dengan tabung kosong ukuran 12 kg, maupun 50 kg. setelah dinyatakan kuat dan tidak ada kebocoran kunci kran yang menghubungkan tabung ukuran 3 kg berisi dengan tabung ukuran 12 kg lalu dibuka kran pengunci supaya gas elpijinya masuk kedalam tabung gas kosong. Setelah gas ukuran 3 kg habis masuk kedalam tabung ukuran 12 kg lalu dikunci kran pengunci untuk menyambung lagi ke tabung ukuran 3 kg berikutnya hingga dalam satu tabung 12 kg menghabiskan isi tabung elpiji ukuran 3 kg sebanyak 4 buah. Setelah selesai dinyatakan berisi penuh tabung ukuran 12 kg lalu ditimbang untuk mengukur berat tabung sesuai dengan isinya ;

13. Bahwa tempat produksi / penyuntikan Gas elpiji milik saudara DEDI NADAPDAP tidak memiliki ijin dari Pertamina tidak pernah menunjukkan surat tersebut kepada para saksi maupun petugas ;



14. Bahwa adapun hasil perharinya selama produksi / pemindahan dari tabung dari tabung kecil gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg maupun 50 kg, dalam semalam kegiatan saya dan saudara JORDI dapat memindahkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak kurang lebih 1.120 (seribu seratus dua puluh) tabung sedangkan untuk tabung ukuran 12 kg dalam kegiatan semalam menghasilkan sebanyak kurang lebih 280 tabung dan tabung yang berukuran 50 Kg dalam semalam mendapatkan kurang lebih sekitar 70 tabung ;
15. Bahwa benar tabung ukuran 3 kg untuk mengisi tabung gas ukuran 12 kg membutuhkan tabung sebanyak 4 tabung ukuran 3 kg, sedangkan untuk ukuran 50 kg dibutuhkan pengisian sebanyak 16 tabung ;
16. Bahwa adapun biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penyuntikan / pengoplosan gas elpiji 3 kg subsidi ke gas elpiji 12 kg pada lokasi di Jalan Kyai Hasyim RT. 3 / RW. 3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat adalah per tabung 12 kg hasil penyuntikan kami membayar Rp. 6000,-, sedangkan uang koordinasi dihitung per tabung gas elpiji 3 kg dengan biaya sebesar Rp. 3500,- pertabung gas elpiji 3 kg. Adapun uang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

tersebut dibayarkan kepada saudara DEDI NADAPDAP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yaitu melanggar Kesatu Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. Setiap orang
4. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "setiap orang" :



Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Terdakwa DEDI NADAPDAP yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”

- Berdasarkan keterangan saksi RULI NEBIL AHMAD, S.H., selaku saksi pelapor, saksi telah melaporkan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/011/V/2023/SPKT.DITTIPIDTER/ BARESKRIM POLRI, tanggal 23 Mei 2022 dan terlapornya adalah saudara DEDI NADAPDAP,

Menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Kronologis bahwa saksi Ruli Nebil melaporkan peristiwa pidana tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pangkalan penyalahgunaan Gas bersubsidi. Kemudian dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Polda Jawa Barat tepat di Pangkalan Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Wib kami (Tim Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri) melakukan Penyelidikan



ditempat tersebut ditemukan gas bersubsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung ukuran 12 dan 50 kg,

Menerangkan bahwa melakukan penangkapan penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Menerangkan bahwa, saudara DEDY NADAPDAP melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar GAS bersubsidi dengan cara melakukan penggantian kemasan dari ukuran 3 kg ke tabung non subsidi yang lebih besar selanjutnya di jual kepada industri dengan meraup keuntungan yang lebih besar,

- Berdasarkan keterangan HAIDIR SYAWAL PELLU bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim dari Bareskrim Polri mendatangi lokasi produksi / penyulingan Gas Elpiji ketika itu saksi sedang membantu saudara JORDI memindahkan isi gas elpiji ukuran 3 kg kegiatan penyulingan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg yang berlokasi di Jalan Kyai Hasyim RT. 03 RW. 03 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Bahwa saya sedang membantu memindahkan gas ukuran 12 kg, 3, kg dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

50 kg.- Bahwa ketika itu saksi Haidir Syawal melakukan pekerjaan bersama dengan saudara JORDI. bahwa lahan terbuka tempat tersebut bekerja milik saudara DEDI NADAPDAP. bahwa mengerjakan kegiatan pemindahan gas elpiji bersubsidi dari dari tabung ukuran 3 kg ketabung non subsidi 12 kg, dan 50 kg bersama dengan (dokter) penyuntik yang bernama JORDI dan tugas dan tanggungjawab saksi Haidir Syawal membantu mengangkat tabung kosong maupun tabung yang sudah terisi dipindahkan keatas mobil pickup,

- bahwa isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg dan tabung 12 Kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan / laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3. DEDI NADAPDAP tidak berhak melakukan kegiatan pemindahan isi tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 Kg subsidi ke tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non subsidi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pemindahan isi gas dr LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg (Non Subsidi) dan meniagakannya kembali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat dan pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah”*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa diri Terdakwa merasa bersalah dalam perkara a quo dan mohon agar mendapat keringanan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu segala bukti dan Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV,
 - 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg,
 - 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg,
- Dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) unit timbangan digital elektrik;
 - 20 (dua puluh) buah selang regulator tabung gas elpiji warna merah;
 - 30 (tiga puluh) buah selang Regulator tabung gas elpiji warna putih bening;
 - 50 (lima puluh) buah pipa suling;
 - 1 (satu) buah ganco;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perekonomian Negara ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI NADAPDAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah”* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI NADAPDAP** karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol B 9433 BAW dan B 9678 BAV,
 - 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg,
 - 74 (tujuh puluh empat) gas elpiji ukuran 12 Kg,Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) unit timbangan digital elektrik;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada SELASA tanggal 19 SEPTEMBER 2023, oleh kami, TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DENNY TULANGOW, S.H., M.H. dan PARMATONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 26 SEPTEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh ASEP HASAN SOFWAN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DENNY TULANGOW, S.H., M.H. TOGA
NAPITUPULU, S.H., M.H.

2. PARMATONI, S.H.
Panitera Pengganti,

MIRWANSYAH, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)